



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam bentuk pemberian penghargaan atas target/prestasi dan diimbangi dengan pemberian hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dimaksud;
  - b. bahwa agar dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip efektivitas dan kemampuan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian tambahan penghasilan dimaksud;
  - c. bahwa untuk meningkatkan semangat dan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung khususnya bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka perlu untuk diberikan tambahan penghasilan;

- d. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 50 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 50);
- b. Nomor 5 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 5);
- c. Nomor 38 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 38);
- d. Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 1);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PNS;
  - b. CPNS; dan
  - c. PPPK.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

- c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- e. tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- f. tidak memperoleh tunjangan profesi guru/pengawas; dan
- g. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas.

(4) Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPPK harus memenuhi persyaratan telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal menjalankan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(5) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan bagi PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung yang pemberlakuannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

2. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28A

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dikecualikan bagi Pegawai ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung.

(2) Pemberlakuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

3. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30A

Pegawai ASN yang mutasi:

- a. antar Perangkat Daerah yang menerapkan pemberian TPP;

- b. dari Perangkat Daerah yang menerapkan pemberian TPP ke unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pemberian remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- c. dari unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pemberian remunerasi, atau jasa pelayanan, dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ke Perangkat Daerah yang menerapkan pemberian TPP; atau
- d. antar unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pemberian remunerasi, atau jasa pelayanan, dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; diberikan pembayaran TPP, remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sesuai yang berlaku pada Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah yang baru pada tanggal 1 bulan berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 25 Nopember 2024  
BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 25 Nopember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 34

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.